



SKRIPSI

Judul:

Analisis Perbuatan Melawan Hukum Keperdataan Atas
Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Pelopor Ojek *Online*
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033
K/Pdt.Sus-HKI/2023)

Disusun oleh:

KHALISHA ADELA MORRIS
NIM. 205210104

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
KEPERDATAAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN
HAK CIPTA PELOPOR OJEK *ONLINE*
(Studi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Khalisha Adela Morris

NIM : 205210104

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : KHALISHA ADELA MORRIS
NIM : 205210104
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Perbuatan Melawan Hukum Keperdataan Atas
Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Pelopor Ojek Online (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-
HKI/2023)
Title : Analysis of Civil Wrongdoing on Alleged Copyright
Infringement of Online Ojek Pioneer (Study of Supreme
Court Decision Number 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
2. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
3. BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 14-Januari-2025
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

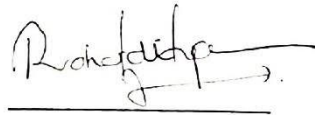
Persetujuan

Nama : KHALISHA ADELA MORRIS
NIM : 205210104
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Perbuatan Melawan Hukum Keperdataan Atas
Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Pelopor Ojek Online (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-
HKI/2023)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Desember-2024

Pembimbing:
R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10007001

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahaditya', is written over a horizontal line.

ABSTRAK

- (A) Nama/NIM : Khalisha Adela Morris / 205210104
- (B) Judul : Analisis Perbuatan Melawan Hukum Keperdataan Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Pelopor Ojek *Online* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023)
- (C) Halaman : xv + 128
- (D) Kata Kunci : Hak Cipta; Program Komputer; Aplikasi *Web*; Desain *Web Blog*; Pelopor Ojek *Online*
- (E) Isi : Kasus dugaan pelanggaran hak cipta Arman Chasan sebagai Pelopor Ojek *online* berupa Ojek *Web* dan karya tulis sebagai kontennya. *Web Blog* Ojekbintaroblogspot yang dibuatnya solusi digital untuk pemesanan ojek yang telah dideklarasikan pada tahun 2008 dan telah dicatatkan di Daftar Umum Ciptaan DJKI. Desain *Web Blog* merupakan karya program komputer berbasis *web* yang dapat dilindungi dari sisi *coding* dan tampilannya. Dengan kecanggihan teknologi *web* 3.0 dapat menjadikan *website* sebagai *platform* digital yang dinamis dan menarik. Dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta Arman Chasan vs GOTO dan Nadiem Anwar Makarim, keberadaan aplikasi *web* masih dipandang sebelah mata bahkan dianggap hanya “konsep” yang tidak dilindungi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis unsur perbuatan melawan hukum atas dugaan pelanggaran hak cipta *Web Blog* Pelopor Ojek *Online* dan bentuk perlindungan bagi Pencipta yang pertama kali mendeklarasikan. Metode penelitian yang digunakan normatif-preskriptif dengan pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual. Pengolahan data dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan dengan silogis deduktif. Dari hasil penelitian dapat diuraikan bahwa *Web Blog* merupakan salah satu karya digital yang sepatutnya dilindungi. Ia memenuhi unsur *fixed, form* dan orisinalitas, dimana sisi *source code*-nya yang tidak tampak merupakan karya *literate work* sementara tampilannya menjadi *art work*. Dokumentasi keaslian setiap karya penting disiapkan sejak dini, karena akan menjadi alat bukti yang kuat ketika tersandung sengketa hak cipta. Pada prinsipnya bentuk perlindungan hak cipta adalah perlindungan terhadap pengumuman dan reproduksi karya pencipta dari pihak lain tanpa izin.
- (F) Acuan : 75 (2010 – 2024)
- (G) Pembimbing: Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Khalisha Adela Morris

ABSTRACT

- (A) Name/NIM : Khalisha Adela Morris / 20520104
- (B) Title : *Analysis of Civil Wrongful Acts on Alleged Copyright Infringement of Online Ojek Pioneer (Study of Supreme Court Decision Number 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023)*
- (C) Page : xv + 128
- (D) Key words : *Copyright; Computer Program; Web Application; Web Blog Design; Online Ojek Pioneer.*
- (E) Contain : *Case of alleged copyright infringement Arman Chasan as a pioneer of online Ojek in Indonesia in the form of Ojek Web and written works as content. Web Blog copyright is a digital solution for ordering ojek that has been declared in 2008 and has been recorded in the General Register of Creation DJKI. Web BLog design is a web-based computer program work that can be protected in terms of coding and appearance. In business competition to market their products (goods and services), Web Blogs are a powerful mainstay to win the competition. With the sophistication of web 3.0 technology, it can make the website a dynamic and attractive digital platform. But in some cases of copyright infringement, the existence of web applications is still underestimated and even considered only a “concept” that is not protected. The purpose of this study is to analyze the elements of tort for alleged copyright infringement Web Blog Pioneer Ojek Online and the form of protection for the creator who first declared the copyright. The research method used is normative-prescriptive with statutory, case and conceptual approaches. Data processing from primary, secondary and tertiary legal sources through literature study. Analysis is done with deductive syllogism. From the research results, it can be explained that Web Blog is one of the digital works that should be protected. It fulfills the elements of fixed, form and originality, where the invisible source code side is a literate work while the appearance becomes an art work. Documentation of the originality of each work is important to prepare early, because it will be a strong evidence when stumbling over copyright disputes. In principle, the form of copyright protection is protection against the announcement and reproduction of the creator's work from other parties without permission.*
- (F) Reference : 75 (2010 – 2024)
- (G) Advisor : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
- (H) Author : Khalisha Adela Morris

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang atas segala karunia, anugerah, lindungan, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPERDATAAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA PELOPOR OJEK *ONLINE* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023).**” Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Selama proses penelitian yang memakan waktu satu semester dan diselingi program magang, akhirnya penulisan Skripsi ini dapat dirampungkan dengan dukungan banyak pihak. Peneliti mendapat arahan, bimbingan, konsultasi, dan diskusi serta dukungan material dan moral yang tidak akan peneliti lupakan seumur hidup. Sekiranya Allah SWT yang peneliti mohonkan untuk dapat membalas budi yang ikhlas atas bantuan dan dukungan tersebut.

Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua peneliti, Ayahanda Ir. H. Anthoni Morris, M.Kom. dan Ibunda Ir. Hj. Diyani Djanwir yang selalu sabar memberikan seluruh dukungan dan tempat berdiskusi terkait dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai profesi dan ladang amal jariah mereka. Serta Kakak Lila Maritza Morris, S.T. yang selalu menyemangati dan menemani peneliti;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Dr. R. Rahaditya. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penulisan skripsi

peneliti;

6. Para Dosen di seluruh Fakultas Hukum, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendedikasikan ilmunya yang bermanfaat bagi peneliti;
7. Para Staf pengelola Tata Usaha, Perpustakaan, Prosiding dan Jurnal di lingkungan Universitas Tarumanagara yang telah membantu peneliti;
8. Manatap Dulok Lauro, S.Kom., M.M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Teknik Informasi FTI Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan waktunya untuk konsultasi mengenai permasalahan pada skripsi peneliti;
9. Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCIArb., selaku Ketua Umum AKHKI, yang telah meluangkan waktunya untuk konsultasi mengenai permasalahan pada skripsi peneliti;
10. Luqman Hakim, S.H., selaku Analis Hukum Ahli Pertama Pokja Yanhum Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, DJKI, yang telah menyediakan waktunya untuk konsultasi mengenai permasalahan pada skripsi peneliti;
11. Dr. Andi Widiatno Hummerson, S.H., S.Kom. M.H., C.TA., C.MED, selaku Ketua LKBH FH Usakti, yang telah meluangkan waktunya untuk konsultasi mengenai permasalahan pada skripsi peneliti;
12. Teman-teman peneliti satu kelompok bimbingan skripsi: Lidya Imelda Rachmawati, Malika Baby Natasha, Sebastian Edward Mardianto, Raden Ajeng Diah Puspa Sari, Merlin Theodor Handayani Samosir, Nelssen Alessandro, Clayment Claudio Jap, Mochamad Habibi, Adisty Padmavati Nazwa Moha, Jolin, Nathalie Cristine Lumban Gaol, Aryuni Fitri Djaafara, Muhammad Rizky Syamandri, Zefanya Astrid Tamara, Monica Wijaya, Adelia Nindya Kirana, Meliana Kartika Herningsih, Allena Marvelia Silalahi, Sancarlous, Monica Virga Darmawan, dan Amanda Vicha yang saling berbagi pengetahuan dan memberi dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi;
13. Teman-teman seperkuliahan dan dalam kerja kelompok penugasan serta kegiatan kampus: Margaret Trisya Adefinola Naru, Richard Gordon Surya, Astrid Budiyanto, Clara Amanda, Edwin Chandra, Sylvia Shasmita, Arief Darmawan Singh, Surya Dharma Putra, Auzan Wafi, Balraj Khaur, Ela

Suryani, Sheren Agapena Hosaya Liunda, Johannes Evan Budiman, Arya Syahputra Wijaya, Maria Natasha Rudjanto, Jenetha Alberthine, Victoria Aprilia Julietje Najoan, Muhammad Farlan Wijaya, Dimas Chandra, Theresia Jeannet dan maaf tidak bisa disebutkan satu persatu yang saling berbagi tugas dan pengalaman yang berguna bagi peneliti.

14. Seluruh Teman anggota Lembaga Pers Mahasiswa Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu menyemangati dan saling mendukung serta memberikan pengalaman yang berkesan bagi peneliti;
15. Semua Teman anggota Tarumanagara *Young Lawyers English Community* yang selalu menyemangati dan saling mendukung serta memberikan pengalaman yang berkesan bagi peneliti;
16. Semua Teman anggota Forum Ukhuwah Tarumanagara yang selalu *amar ma'ruf nahi munkar* dan berbagi ilmu untuk kemaslahatan;

Disamping sebagai syarat untuk menyelesaikan Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, peneliti berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya Ilmu Hukum, terkait masukan mengenai Hak Cipta Program Komputer yang menjadi objek Analisis Perbuatan Melawan Hukum Keperdataan Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Pelopor Ojek *Online*, sehingga berguna dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan yang akan mengkaji lebih lanjut.

Semoga Allah SWT dapat memberikan rahmat kepada kita semua para pihak yang telah banyak membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Jakarta, 2 Desember 2024

Peneliti,

Khalisha Adela Morris

Pernyataan

Nama : KHALISHA ADELA MORRIS
NIM : 205210104
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Perbuatan Melawan Hukum Keperdataan Atas
Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Pelopor Ojek Online (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-
HKI/2023)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20-Desember-2024
Yang menyatakan

The image shows a handwritten signature in blue ink over a red official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'KEMENTERIAN RI' at the top, '10000' in large numbers, and 'METERAI TEMPEL' below it. At the bottom of the stamp, the alphanumeric code 'DAMX051902780' is visible.

KHALISHA ADELA MORRIS
NIM. 205210104

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	iv
<i>Abstract</i>.....	v
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Singkatan.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	20
A. Teori Perbuatan Melawan Hukum	20
B. Teori Hak Kekayaan Intelektual.....	27
C. Teori Hak Cipta	29
D. Teori Pelanggaran Hak Cipta	31
E. Teori Transformasi Digital	35
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	38
A. Uraian Program Komputer Berbasis <i>Web</i> Dan <i>Mobile Applications</i>	37
B. Kasus Posisi.....	43
C. Hasil Wawancara.....	53

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	74
A. Unsur Perbuatan Melawan Hukum Keperdataan Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Pencipta Pelopor Ojek <i>Online</i>	74
B. Bentuk Pelindungan Pencipta Atas Hak Cipta yang Pertama Dideklarasikan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	98
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
Daftar Pustaka	124
Lampiran.....	129

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Umum Ciptaan.....	48
------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Perkembangan <i>Web</i>	39
Gambar 3.2 <i>Homepage</i> : Ojekbintaroblogspot & Ojekbintarorempoablogspot.....	44
Gambar 3.3 <i>Source Code</i> Ojekbintarorempoablogspot Pencatatan 000257673)....	44
Gambar 3.4 Sertifikat Pencatatan Hak Cipta Program Komputer.....	49
Gambar 3.5 Pencatatan Hak Cipta nomor 000200452 pada 25-10-2024.....	50
Gambar 3.6 Pencatatan Hak Cipta nomor 000234632 Karya Tulis.....	50
Gambar 3.7 Prosedur/Diagram Alur Pencatatan Hak Cipta.....	55
Gambar 4.1 Perbandingan <i>Font Header</i> dan <i>Call Us</i> Ojekbintraroblogspot.....	88
Gambar 4.2 Atribut Mitra <i>Driver</i> Arman Chasan vs Gojek	89
Gambar 4.3 Kolom Pemesanan Interaktif dan Komunitas	90
Gambar 4.4 Hak Cipta Program Komputer	101

DAFTAR SINGKATAN

BSD	: <i>Berkeley Software Distribution License</i>
CMS	: <i>Content Management System</i>
CMT	: <i>Content Management Tools</i>
CSS	: <i>Cascading Style Sheets</i>
DJKI	: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
DNS	: <i>Domain Name System</i>
DRM	: <i>Digital Rights Management</i>
GPL	: <i>General Public License</i>
GPS	: <i>Global Positioning System</i>
GUI	: <i>User Generated Content</i>
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
HP	: <i>Handphone</i>
HTML	: <i>HyperText Markup Language</i>
HTTP	: <i>Hypertext Transfer Protocol</i>
IDE	: <i>Integrated Development Environment</i>
IP	: <i>Internet Protocol</i>
LMK	: Lembaga Manajemen Kolektif
MIT	: <i>Massachusetts Institute of Technology</i>
MPL	: <i>Mozilla Public License</i>
OTT	: <i>Over The Top</i>
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
PPNS	: Penyidik Pejabat Negeri Sipil
PPSE	: Penyelenggara Perdagangan Sistem Elektronik
QPL	: <i>Q Public License</i>
SEO	: <i>Search Engine Optimization</i>
SP2HP	: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
SP2HW	: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Wasmat
TCCs	: <i>transportation conventional companies</i>
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
TNCs	: <i>transportation networks companies</i>
TRIPs	: <i>The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UUDI	: Undang-Undang Desain Industri No 31 Tahun 2000
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
URI/URL	: <i>Uniform Resource Identifier/Locator</i>
UUHC	: Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014
UUPaten	: Undang-Undang Paten No 13 Tahun 2016
WIPO	: <i>World Intellectual Property Organization</i>
WWW	: <i>World Wide Web</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Keputusan Dekan Tentang Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Rekap Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	: Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	: Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	: Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 8	: Surat Keterangan Penerimaan Jurnal (LoA)
Lampiran 9	: Publikasi Jurnal (halaman 1)
Lampiran 10	: Surat Permohonan Wawancara dan Dokumentasi Wawancara dengan: Luqman Hakim, S.H. (Pokja Yankum, DJKI); Manatap Dulok Lauro, S.Kom., M.M.S.I. (Pakar TI); Dr. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb (Pakar HKI); Dr. Andi Widiatno Hummerson. S.H., S.Kom., M.H., C.TA., C.MED (Pakar Teknologi & Siber).
Lampiran 11	: Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Niaga No 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst; Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023 (3 halaman awal dan 3 halaman akhir).